

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN

**PEMERINTAH DESA CACABAN KIDUL, KECAMATAN BENER,
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 001 /HK.00/K.JT-21/03/2021
NOMOR :

**TENTANG
KERJASAMA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (24-04-2021), bertempat di Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang bertandatangan di bawah ini:

NUR KHOLIQ : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No.14 Sindurjan, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NUR HASIM : Kepala Desa Cacaban Kidul yang berkedudukan di Cikalan RT.01 RW.02 Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Purworejo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Purworejo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa di wilayah Kabupaten Purworejo sepanjang menyangkut wilayah administratif Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam politik dan demokrasi melalui pengembangan program pengawasan partisipatif melalui suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pengembangan Desa Anti Politik Uang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik, Pemilu dan demokrasi
- b. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemilu dan demokrasi
- d. Pembentukan dan pengembangan Desa Anti Politik Uang sebagai salah satu upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi, atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jalan Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Purworejo

Nomor Telepon : (0275) 2971118

Email : set.purworejo@bawaslu.go.id

Website : purworejo.bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA CACABAN KIDUL, KECAMATAN BENER

Alamat : Cikalán RT.01 RW.02 Desa Cacaban Kidul,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,


NUR KHOLIQ

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA CACABAN
KIDUL KECAMATAN BENER
KEPALA DESA,


NUR HASIM

